



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 328

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIGOMBONG

Nomor : 421/375 -KPTS/IX/2024

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL HASANAH

ALAMAT: KP. NAGROG RT. 003 / RW. 004 DESA CIADEG

KECAMATAN CIGOMBONG

KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIGOMBONG

- Menimbang : A. Bawa untuk tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD], Serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD] PAUD AL HASANAH yang berlokasi di Kp. Nagrog Rt.003/Rw. 004 Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- B. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD AL HASANAH yang berlokasi di Kp. Nagrog Rt. 003/Rw. 004 Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat[lembaran Republik Indonesianomor 2851]
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah NO.27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan [Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8]
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56]
10. Peraturan Bupati Bogor 28 Nomor Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati nomor 25Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor [Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11];


12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah [Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43];
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat [Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 Nomor 49];

- Menperhatikan** :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan, PAUD AL HASANAH Nomor : 017/YRNH/XI/2024, yang berlokasi di Kp.Nagrog Rt. 003/RW.004 Desa Ciadeg, perihal Permohonan izin Operasional PAUD.
 2. Surat Keterangan Persetujuan Pendirian PAUD AL HASANAH dari Kepala Desa Ciadeg, Nomor: 500/10-Pem/IX/2024 Tanggal 17 September 2024, yang berlokasi di Kp. Nagrog Rt.003 Rw.004 Desa Ciadeg.
 3. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF Kecamatan Cigombong tanggal 17 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD** : PAUD AL HASANAH
Alamat : kp. Nagrog Rt. 003 Rw. 004
Desa/Kel : Ciadeg
Kecamatan : Cigombong
- Kedua** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- Ketiga** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau perserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- Keempat** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigombong
 Pada Tanggal : 23 September 2024



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bogor [sebagai laporan]
2. Inspektur Kabupaten Bogor
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Kepala Desa Ciadeg.